

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan sewa- menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menunjang pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang tidak bersifat permanen. Sewa- menyewa digunakan sebagai hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mengenai objek sewa, jangka waktu, serta imbalan yang harus dipenuhi. Dalam konteks hukum perjanjian sewa-menyewa tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Oleh karena itu, pelaksanaan sewa-menyewa menuntut adanya kepastian hukum agar hubungan hukum yang terbentuk dapat berjalan secara tertib dan seimbang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat².

Secara normatif, Pengaturan mengenai perjanjian dalam hukum positif indonesia terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Khususnya dalam Pasal 1313 – Pasal 1351, yang pada pokoknya mengatur pengertian perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan umum yang menjadi dasar lahirnya suatu perikatan, termasuk unsur kesepakatan sebagai fondasi umum terbentuknya perjanjian. Selanjutnya, pengaturan

² Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 58-60.

khusus mengenai sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 – Pasal 1571 KUH Perdata, yang secara umum mengatur hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa beserta kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak.³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian sewa-menyewa memiliki kekuatan mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati.

Selain diatur dalam KUH Perdata, konsep sewa- menyewa juga dikenal dalam hukum ekonomi syariah melalui akad ijarah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketentuan mengenai sewa-menyewa diatur dalam pasal-pasal yang mengatur akad ijarah, serta ketentuan mengenai kelebihan waktu pemanfaatan objek sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KHES. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah juga memberikan dasar normatif terhadap pelaksanaan sewa-menyewa dan konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan tersebut.⁴ Pengaturan sewa- menyewa baik dalam KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sama-sama menempatkan kesepakatan dan pemenuhan kewajiban sebagai elemen penting dalam hubungan hukum para pihak.⁵

Sewa-menyewa dapat dijadikan suatu usaha yang menguntungkan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, khususnya

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1560

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal.228.

⁵ Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal.

meningkatnya minat terhadap kegiatan alam terbuka seperti camping dan pendakian gunung, usaha penyewaan peralatan camping menjadi salah satu sektor jasa yang berkembang pesat, Sewa-menyewa menjadi beraneka ragam. salah satunya dapat dilihat di Arkend Outdoor yang berada di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Usaha ini menyewakan beberapa perlengkapan camping, seperti tenda, matras, sleeping bag, kompor portable, dan berbagai perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk kegiatan outdoor. Dalam proses penyewaan, Arkend Outdoor telah menetapkan aturan mengenai jangka waktu penyewaan, biaya sewa, serta tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan pengembalian.

Namun, Berdasarkan fakta empiris di lapangan, masih sering terjadi keterlambatan pengembalian peralatan camping oleh penyewa yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Keterlambatan pengembalian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Arkend Outdoor, karena menghambat perputaran usaha dan berpotensi menyebabkan ketidakmampuan pihak penyewa selanjutnya untuk menggunakan peralatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, keterlambatan pengembalian juga dapat menimbulkan resiko kerusakan pada peralatan camping akibat penggunaan yang melebihi jangka waktu sewa, sehingga kondisi barang tidak lagi sesuai dengan keadaan semula saat diserahkan.⁶

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara ketentuan normatif hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Permasalahan

⁶ Wawancara dengan pemilik Arkend Outdoor, desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, 18 November 2025, pukul 15.00 WIB.

keterlambatan pengembalian peralatan camping ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban penyewa menurut KUH Perdata dan KHES (Ijarah) sudah sesuai apa belum, serta bagaimana penyelesaian yang seharusnya ditempuh. Perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik pertanggungjawaban penyewa di Arkend Outdoor dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menemukan solusi yang adil bagi para pihak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut. Sehingga peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pertanggung Jawaban Penyewa Atas Keterlambatan Pengembalian Peralatan Camping Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Arkend Outdoor Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)**” .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana di uraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab atas keterlambatan pengembalian peralatan camping yang dilakukan penyewa di Arkend Outdoor Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyewa atas keterlambatan pengembalian peralatan camping di Arkend Outdoor Desa Tanggung

Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung menurut KUH perdata ?

3. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyewa atas keterlambatan pengembalian peralatan camping di Arkend Outdoor Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab atas keterlambatan pengembalian peralatan camping di Arkend Outdoor Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab penyewa atas keterlambatan pengembalian peralatan camping di Arkend Outdoor menurut KUH Perdata ?
3. Untuk menganalisis tanggungjawab penyewa atas keterlambatan pengembalian peralatan camping di Arkend Outdoor menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengalaman,

pengetahuan serta pengalaman baru bagi penulis mengenai tanggung jawab penyewa atas keterlambatan pengembalian peralatan camping menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian hukum perdata dan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian sewa- menyewa dan pelaksanaan tanggungjawab para pihak. Dan juga sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyewa

Diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa, khususnya dalam tanggungjawab apabila terjadi keterlambatan pengembalian barang.

b. Bagi Pemilik

Diharapkan memberikan manfaat pengetahuan mengenai hukum yang dapat dijadikan pegangan apabila terjadi permasalahan dengan penyewa, terutama dalam keterlambatan pengembalian barang . Dengan mengetahui aturan dalam KUH Perdata dan KHES.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian awal bagi peneliti selanjutnyayang tertarik masalah tentang tanggungjawab

para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dan bisa dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya penegasan istilah, agar tidak terjadi salah penafsiran atau kesalahpahaman, terhadap judul penelitian yang dilakukan dan untuk memperjelas serta mempermudah pemahaman tentang penelitian ini, maka peneliti mempertegas beberapa istilah yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban yang harus dijalankan, serta keberanian untuk menanggung segala tindakan, ucapan, maupun keputusan yang diambil.⁷

b. Penyewa

Penyewa adalah orang atau pihak yang menggunakan dan menikmati barang atau jasa yang disewakan oleh pihak lain selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam Konteks hukum, penyewa juga berkewajiban menjaga barang yang disewa agar tetap dalam kondisi baik dan mengembalikannya setelah masa sewa berakhir.

c. Peralatan Camping

Perlengkapan Camping adalah perlengkapan atau alat yang digunakan untuk mendukung aktivitas berkemah, seperti tenda,

⁷ Ahmad Zainal, *Etika dan Tanggung Jawab Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal.27.

matras, kompor, kursi lipat, perlengkapan ini memberikan perlindungan dan kenyamanan saat camping.⁸

d. KUH Perdata

KUH Perdata adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum pribadi dan harta benda antara individu di Indonesia, memberikan aturan yang jelas dalam hubungan perdata, sehingga setiap orang tahu apa hak dan kewajibannya. Khususnya mengenai perjanjian sewa menyewa, yang terdapat dalam Buku III Bab VII dalam KUH Perdata yang juga dikenal dengan Burgerlijk Wetboek atau disebut B.W.⁹

e. KHES

KHES adalah sebuah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KHES pada dasarnya fiqhmuamalah sehingga hukum ekonomi syariah kurang tepat. Masalah sewa menyewa (ijarah) dimuat dalam bab 11 yang terbagi menjadi 10 dan 40 pasal yaitu mulai dari pasal 295 sampai pasal 334.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas maka secara operasional sebagai pertimbangan sekaligus menambah

⁸ Rini Setyawati, *Teknik Dasar Kegiatan Alam Terbuka*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hal. 45.

⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), hal. 11

¹⁰ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.3.

pengetahuan tentang tanggung jawab penyewa atas keterlambatan pengembalian perlengkapan camping pada KUH perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di areal outdoor Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bagian Awal, Bagian ini berisi halaman sampul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar dan abstrak.

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, Dalam bab ini berisi penjabaran teori yang dipakai adapun sub bab pada teori ini adalah tanggungjawab, penyewa, alat camping, KUH Perdata, kompilasi hukum ekonomi syariah dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini berisi, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian meliputi data hasil observasi dan wawancara dengan narasumber dari pemilik Perlengkapan Alat camping di Arkend Outdoor Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Data yang diperoleh akan digabungkan, diolah dan dianalisis sistematis.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini berisi jawaban rumusan masalah yaitu mengenai praktik sewa menyewa peralatan camping, serta tanggungjawab penyewa atas keterlambatan pengembalian peralatan camping pada KUH Perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

BAB VI Penutup, Dalam bab ini terdapat kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai tanggungjawab atas keterlambatan pengembalian peralatan camping pada KUH Perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) (Studi Kasus di Arkend Outdoor Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung), serta saran penelitian yang menjadi penutup dan pembahasan penelitian ini.

Bagian Akhir, Bagian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.